



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan N. Daulay No. Telp. (0631) - 371436 Pandan 22611

IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 016. /DPMPTSP. /IZIN-PAUD. / VI. /2020

Diberikan kepada

Nama Lembaga : PAUD " HARAPAN NEGERI "

Alamat Lembaga : Desa Sidikalang Kecamatan Sorkam Barat
Kabupaten Tapanuli Tengah

Nomor Ponsel. : 0813 7099 3834

Jenis Pendidikan : Non Formal

Program/ Layanan : Pendidikan Anak Usia Dini

Pemilik / Penyelenggara : Pdt. JONNER SINAGA, S.Th

Penanggung Jawab Edukatif : Pdt. JONNER SINAGA, S.Th

Biaya : **G R A T I S**

Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang telah dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Tengah berdasarkan Surat dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah No. 421.9 / 1255.1 / 2019 tentang Rekomendasi Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini. Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini berlaku selama 3 (tiga) Tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

BERLAKU SAMPAI DENGAN
9 JUNI 2023



Ditetapkan di : Pandan
Pada tanggal : 9 Juni 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TAPANULI TENGAH



Drs. ERWIN MARPAUNG
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19631031 199203 1 002

Tembusan :

1. Bupati Tapanuli Tengah sebagai laporan, di Pandan
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Tapanuli Tengah, di Pandan